





**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS
SUBDIT KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN MIGAS**

NOMOR SOP	: 13/SOP/DMT/2014
TGL. PEMBUATAN	:
TGL. REVISI	: November 2014
TGL. EFEKTIF	: November 2014
DISAHKAN OLEH	: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
	 Ir. Edi Purnomo 19561204 198403 1001
NAMA SOP	: REKOMENDASI PENGELOLAAN LIMBAH LUMPUR BOR DAN SERBUK BOR PADA KEGIATAN USAHA MIGAS
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 3. <i>Mijn Politie Reglement Stb.</i> Tahun 1930 Tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah di Lepas Pantai 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 jo Peraturan Pemerintah Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas 7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103.K/008/MPE/1994 Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan dalam Bidang Pertambangan dan Energi 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 045 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Lumpur Bor, Limbah Lumpur dan Serbuk Bor Pada Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan/kententuan mengenai pengelolaan limbah lumpur bor dan serbuk bor pada kegiatan usaha migas 2. Memahami proses bisnis kegiatan usaha migas 3. Mengetahui spesifikasi teknis pengelolaan limbah lumpur bor dan serbuk bor yang digunakan 4. Mengetahui standar/code yang digunakan pada kegiatan usaha migas 5. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Persetujuan Penggunaan Lumpur Bor pada Kegiatan Pengeboran Migas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data jenis lumpur yang digunaakn untuk pengeboran 2. Komputer/Printer dan Jaringan Internet 3. Jadwal pengambilan percontoh pada kedalaman <i>Total Depth</i> (TD) 4. Standard/code
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Proses penerbitan persetujuan prosedur tergantung lamanya proses pengambilan sampel dan pengujian laboratorium	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf	Laboratorium	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	BU/BUT mengajukan surat permohonan persetujuan penggunaan lumpur bor ke Direktur							Dokumen teknis yang melampirkan jenis lumpur dan jadwal pengambilan percontoh pada kegiatan pemboran	1 hari	Surat permohonan pengajuan	Oleh BU/BUT
2	Menugaskan Kasubdit untuk melaksanakan Evaluasi dokumen teknis							Dokumen teknis yang melampirkan jenis lumpur dan jadwal pengambilan percontoh pada kegiatan pemboran		Evaluasi dan Disposisi	Disposisi Direktur
3	Menugaskan Kasie untuk mengevaluasi dokumen teknis							Evaluasi dan Disposisi		Disposisi	Disposisi Kasubdit
4	Menugaskan Staf untuk melaksanakan evaluasi dokumen teknis dan pengambilan sampel							Evaluasi dan Disposisi		Disposisi	Disposisi Kasie
5	Evaluasi dokumen dan Pengambilan sampel lumpur bor							Dokumen teknis		Berita acara pengambilan sampel	Oleh petugas migas
6	Analisa Laboratorium dan melaporkan ke Direktur Teknik dan Lingkungan Migas							Peralatan Laboratorium	25 hari	Hasil analisa laboratorium	Dilakukan verifikasi ke lapangan jika diperlukan
7	Menugaskan Kasubdit untuk melaksanakan Evaluasi hasil analisa laboratorium							Hasil analisa laboratorium dan disposisi	1 hari	Disposisi	Disposisi Direktur

No.	Kegiatan	BU/BUT	Pelaksana					Mutu Baku				
			Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf	Laboratorium	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
8	Menugaskan Kasie untuk melaksanakan Evaluasi hasil analisa laboratorium							Hasil analisa laboratorium dan disposisi	1 hari	Disposisi	Disposisi Kasubdit	
9	Menugaskan Staf untuk melaksanakan Evaluasi hasil analisa laboratorium							Hasil analisa laboratorium dan disposisi		Disposisi	Disposisi Kasie	
10	Melaksanakan evaluasi hasil analisa laboratorium dan membuat laporan							Hasil analisa laboratorium dan disposisi		Rekomendasi persetujuan/ penolakan		
11	Mengoreksi hasil rekomendasi dan menyerahkan kepada Kasubdit							Konsep surat		Rekomendasi	Rekomendasi telah di koreksi Kasie	
12	Mengoreksi hasil rekomendasi dan menyerahkan kepada Direktur							Konsep surat		Rekomendasi	Rekomendasi telah di koreksi Kasubdit	
13	Memutuskan berdasarkan hasil rekomendasi evaluator dan/ atau kebijakan lain							Konsep surat		Rekomendasi	Rekomendasi telah di koreksi Direktur	

No	Kegiatan	Pelaksana						Baku Mutu			
		BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf	Laboratorium	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
14	Menyetujui/menolak rekomendasi Pengelolaan limbah lumpur bor dan serbuk bor pada kegiatan usaha migas							Konsep surat	1 hari	Penerbitan Persetujuan/Penolakan Rekomendasi Pengelolaan Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor pada pada Kegiatan Usaha Migas	Disampaikan kepada BU/BUT